



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 1958
TENTANG
PROSEDUR PEMBELIAN BARANG-BARANG
PEMERINTAH
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

Bahwa prosedur pembelian barang-barang untuk keperluan Pemerintah seperti dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1952 dan No.55 tahun 1957 tidak lagi dapat mengikuti perkembangan dan pembangunan Negara dalam segala lapangan sehingga dipandang perlu untuk menyederhanakan dan mempercepat prosedur pembelian barang-barang tersebut;

Mengingat :

- a) Undang-undang Perbendaharaan Negara (Indische Comptabiliteitswet) termaktub dalam Staatsblad 1925 No.448, sebabagaimana telah berulang-ulang diubah dan ditambah, terakhir dengan Lembaran-Negara 1954 No.6;
- b) Peraturan Tata Usaha Penguasaan Keuangan Negara (Regeling voor het Administratief Beheer) termaktub dalam Staatsblad 1933 No.381, sebagaimana telah berulang-ulang diubah dan ditambah, terakhir dengan Staatsblad 1945 No. 134.

Memperhatikan :

Surat edaran Perdana Menteri NO.2/R.I./1957, No.18/R.I./ 1957 dan No.20/R.I./1957 tentang penyederhanaan prosedur pembelian Pemerintah.

Mendengar :

Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 25 Maret 1958

MEMUTUSKAN :

- I. a. Mencabut :

Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No. 11) dan Peraturan Pemerintah No.55 tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No.152).

- b. Membatalkan segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

II. Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PROSEDUR PEMBELIAN BARANG-BARANG PEMERINTAH.

sebagai berikut :

BAB I

AZAS PEMBELIAN PEMERINTAH

Pasal 1.

Pembelian barang-barang dan lain-lain pesanan di luar negeri untuk perlengkapan jawatan-jawatan dan organisasi-organisasi Pemerintah hanya diperkenankan, jikalau kebutuhan akan barang-barang itu tidak dapat dicukupi dalam waktu, dengan harga dan mutu yang layak oleh perusahaan-perusahaan perindustrian di dalam negeri.

BAB II

TENTANG PEMBAGIAN BARANG-BARANG

Pasal 2.

Barang-barang yang dibeli untuk keperluan Pemerintah dibagi dalam 2 golongan :

Golongan I : Barang-barang yang pembeliannya diselenggarakan oleh Jawatan Pusat Pembelian Pemerintah.

Golongan II : Barang-barang yang pembeliannya diselenggarakan oleh Kementerian Perusahaan-perusahaan I.B.W., Universitas, dan Pemerintah Daerah Otonom tingkat I dan tingkat II.

Pasal 3.

Barang-barang termasuk dalam golongan I adalah barang-barang yang tersebut dalam daftar A terlampir. Perubahan dari daftar ini ditetapkan dengan surat keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan.

Pasal 4.

Barang-barang yang tidak disebut dalam daftar termaksud didalam pasal 3 dimasukkan dalam golongan II.

BAB III
TENTANG KEWENANGAN UNTUK
MENGADAKAN PEMBELIAN

Pasal 5.

Pembelian barang-barang termasuk dalam golongan I dilakukan melalui Jawatan Pusat Pembelian Pemerintah atau cabang-cabangnya.

Pasal 6

- (1) Kementerian untuk kebutuhannya sendiri dan untuk keperluannya Jawatan-jawatan dan badan-badan organik lain dalam lingkungannya, Perusahaan-perusahaan I.B.W., Universitas-universitas dan Daerah-daerah otonom tingkat I dan tingkat II berhak menyelenggarakan pembelian sendiri-sendiri mengenai barang-barang termasuk dalam golongan II.
- (2) Jika suatu instansi yang tersebut dalam ayat I tidak sanggup menyelenggarakan pembelian tersebut di atas, maka hak itu dapat diserahkan kepada instansi lain dengan diatur oleh Menteri yang bersangkutan.

Pasal 7.

- (1) Guna pembelian tersebut dalam pasal 6, baik mengenai barang-barang berasal dari luar negeri, maupun barang buatan dalam negeri terkecuali terhadap barang-barang yang dimaksud dalam pasal 25 dan 26, instansi-instansi tersebut dalam pasal 6 ayat (1) mengadakan penawaran umum, menentukan pilihan, dan membuat surat pesanan.
- (2) Jawatan-jawatan yang tidak termasuk dalam salah satu Kementerian dan Jawatan-jawatan yang diselenggarakan secara komersil dapat diberi kuasa oleh Perdana Menteri atau Menteri yang bersangkutan guna mengadakan penawaran umum, menentukan pilihan dan membuat surat pesanan sendiri, terkecuali terhadap barang-barang yang dimaksud dalam pasal 25 dan 26.

Pasal 8.

Untuk mengadakan penawaran umum dan membuat surat pesanan dipergunakan contoh, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan.

Pasal 9.

Penawaran umum tersebut dalam pasal 7 harus dilakukan dengan penempatan dalam majalah, yang diterbitkan oleh Pemerintah khusus

untuk maksud ini menurut peraturan-peraturan tersendiri.

Untuk Daerah Otonom penawaran umum tersebut dapat juga ditempatkan dalam surat-khabar harian.

Pasal 10.

Ketentuan tersebut dalam pasal 9 tidak berlaku terhadap pembelian barang-barang, yang harganya tidak melebihi jumlah Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) franco gudang pemesan.

Pasal 11.

Mengenai barang-barang, tersebut dalam pasal 10, harus dikirimkan surat permintaan harga kepada importir/pengusaha sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, yang berusaha/berdagang dalam barang-barang yang diperlukan.

Pasal 12.

Sebelum Kementerian, Jawatan-jawatan tersebut dalam pasal 7 ayat (2), Universitas-universitas, Perusahaan-perusahaan I.B.W., dan Daerah-daerah Otonom melakukan pembelian, lebih dahulu harus ada surat-keputusan (otorisasi) yang menyediakan kreditnya.

Otorisasi ini dibuat atas dasar rencana pembelian barang-barang yang disetujui oleh Menteri Keuangan, terkecuali untuk daerah otonom oleh Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Contoh daftar rencana pembelian barang-barang ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan.

BAB IV

TENTANG PANITIA PEMBELIAN

Pasal 13.

Khusus untuk menentukan syarat-syarat penawaran dan untuk menentukan pilihan yang dimaksud dalam pasal 7, harus dibentuk suatu Panitia Pembelian di tiap-tiap Kementerian dan Jawatan-jawatan yang tersebut dalam pasal 7 ayat (2), di Universitas-universitas, di Perusahaan-perusahaan I.B.W. dan di Daerah-daerah Otonom tingkat I dan tingkat II.

Pasal 14.

Panitia Pembelian tersebut dalam pasal 13 diangkat dan diperhentikan oleh Menteri yang bersangkutan terkecuali untuk Daerah-daerah Otonom diangkat dan diperhentikan oleh Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 15.

- (1) a. Panitia Pembelian tersebut dalam pasal 13 terdiri dari 5 (lima) orang anggota, termasuk Ketuanya dan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dalam sidang yang dihadiri oleh sekurang-kurang 3 (tiga) orang anggota.
b. Didalam Panitia Pembelian harus duduk Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Perlengkapan/Perbekalan dari Kementerian/Jawatan tersebut dalam pasal 7 ayat (2)/Universitas/Perusahaan I.B.W., dan Daerah Otonom yang bersangkutan.
c. Atas permintaan instansi/pemesan yang berkepentingan Panitia Pembelian sebelum mengambil keputusan diwajibkan mendengar pendapatnya.
- (2) Sebagai pembantu Panitia Pembelian dapat diangkat seorang Sekretaris, bukan anggota.
- (3) Kepada anggota dan sekretaris Panitia Pembelian diberikan uang sidang menurut peraturan yang berlaku dan semua pengeluaran dari Panitia Pembelian ini dibebankan pada anggaran Kementerian/Jawaban tersebut dalam pasal 7 ayat (2)/Universitas/Perusahaan I.B.W. dan Daerah Otonom yang bersangkutan.

Pasal 16.

Panitia Pembelian, bilamana perlu dapat mendengar penasehat ahli, yang mendapat juga uang sidang menurut peraturan yang berlaku.

Pasal 17.

- (1) Instansi/pemesan yang berkepentingan, dalam 7 (tujuh) hari sesudah diadakan pilihan, dapat mengusulkan kepada Menteri atau Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk membatalkan keputusan Panitia Pembelian, bilamana penentuan pilihan barang-barang jauh menyimpang dari syarat-syarat teknis yang dikehendaki olehnya.
- (2) Dalam hal ini pembelian harus ditunda sampai ada keputusan dari Menteri atau Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 18.

- (1) Pada Kementerian, Jawatan-jawatan tersebut dalam pasal 7 ayat 2, Universitas-universitas, Perusahaan-perusahaan I.B.W. dan Daerah-daerah Otonom tingkat I dan tingkat II harus disediakan kotak-kotak (bus), yang dikunci dan disegel khusus untuk menyimpan surat-surat penawaran sampai saat pembukaannya.